



PEMERINTAH KOTA SORONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)

Alamat : Jl. Pramuka, Remu Utara-Kota Sorong, Papua Barat Daya

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 100.3.12/0044-SPK-PSP/DPMPSTSP/XII/2025

Sehubungan dengan Surat Permohonan Penanggung Jawab **YAYASAN DIBINAPA** tanggal 11 November 2025 perihal permohonan Izin Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan Formal.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Walikota Sorong Nomor 18 Tahun 2018 Tentang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Sorong kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong;
7. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3.13/3607/DISDIK/2025 tanggal 28 November 2025.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong dengan ini menerbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN DIBINAPA**
Nomor Induk Berusaha : **1505250007733**
Nama Penanggung Jawab : **RITA SEMBO**
Akta Notaris Nomor : **01**
Tanggal Berdiri : **13 Juni 2025**
NPWP : **03.286.970.3-951.000**
Alamat : **Jl. Kanal Viktori Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya**
Telp./Hp, Fax & Email : **-/085325738505, email : ritasembo@gmail.com**
Bentuk Satuan Pendidikan : **TK DIBINAPA KOTA SORONG**
KBLI : **85132**
Retribusi : **G R A T I S**

Diterbitkan di : **Sorong**
Pada Tanggal : **15 Desember 2025**



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)